



Instrumen *Green Sukuk* Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur

Insanush Shofa, Khilfatul Khamidah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

Email : ¹insanushs@gmail.com, ²khilfatul.khamidah8@gmail.com

Abstract *Green sukuk is a new financial instrument designed to help Indonesia fulfill its commitment to growth in accounting flows in the economy but is also important for sustainable development that is in line with environmental welfare efforts. State development funding is the main thing in infrastructure development in various countries. The government will finance several road and bridge infrastructure developments using state sharia securities (SBSN) aka sukuk. The development of sukuk in Indonesia has always increased from 2013 to November 2018. Basically, the majority of Indonesians are Muslims and what is the strategy for developing sukuk as a sharia capital market product so that it plays a significant role in infrastructure development in Indonesia. Analysis is used to provide a clear picture starting from the benefits of sukuk and the role of sukuk in development. The results of the study show that the planning process for issuing Green Sukuk aims to align programs to ensure synergy/convergence of all government and community activities in optimizing sukuk development. Issuance of "Green Sukuk" as an Effort to Increase the Sukuk Market Share. As a new product, Green Sukuk still faces several obstacles. Among other things, clear and specific regulations governing Green Sukuk are needed. As well as creating a sharia basis regarding the issuance of Green Sukuk. The second strategy is to form an APS (Accelerated Sukuk Development) Team. This team is a forum or organization that was formed to accommodate the acceleration and growth of sharia bonds or sukuk.*

Keywords: *Green Sukuk, Infrastructure Development, Economic Development*

Abstrak Sukuk hijau (*green sukuk*) menjadi instrumen keuangan baru yang dirancang untuk membantu Indonesia memenuhi komitmennya untuk pertumbuhan arur akuntansi dalam perekonomian namun juga penting bagi pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya kesejahteraan lingkungan. Pendanaan pembangunan negara menjadi hal utama dalam pembangunan infrastruktur berbagai negara. Pemerintah akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk. Perkembangan sukuk di indosesia selalu naik dari tahun 2013 sampai dengan November 2018. Pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan bagaimana strategi pengembangan sukuk sebagai salah satu produk pasar modal syariah sehingga berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Analisis digunakan untuk memberikan gambaran secara jelas mulai dari manfaat sukuk dan peran sukuk terhadap Pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses perencanaan penerbitan *Green Sukuk* bertujuan menyelaraska program-program untuk menjamin adanya sinergi/konvergensi dari semua kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi pengembangan sukuk. Penerbitan "*Green Sukuk*" sebagai Upaya Peningkatan *Market Share* Sukuk. Sebagai produk baru, *Green Sukuk* masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya dibutuhkan peraturan yang jelas dan khusus mengatur tentang *Green Sukuk*. Serta Membuat landasan syariah tentang penerbitan *Green Sukuk*. Strategi kedua adalah membentuk Tim APS (Akselerasi Pengembangan Sukuk). Tim ini sebagai wadah atau organisasi yang dibentuk untuk mengakomodir percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah atau sukuk.


Kata kunci: *Green Sukuk, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Bruto dalam suatu

wilayah (Sukirno 2006). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh dari laju pertumbuhan PDB atas dasar konstanta.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan anggaran ekspansif yang menjadikan pengeluaran belanja Negara lebih besar dari pada pendapatan Negara. Kebijakan tersebut diterapkan karena pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur maka pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berupa sukuk. Di Indonesia pasar keuangan syaria^h termasuk *sukuk* tumbuh dengan cepat, meskipun porsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran Negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syaria^h dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berikut ini merupakan grafik perkembangan sukuk korporasi di Indonesia dari tahun 2013 sampai November 2018;



Sumber: OJK

Gambar 1 Perkembangan Sukuk Korporasi

Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam master plan perencanaan dan perluasan ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni transformasi ekonomi Indonesia menjadi Negara maju yang diakui oleh komunitas dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkesinambungan. Sukuk Negara berperan dalam mengamankan Kebutuhan Pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat resiko terkendali, sehingga menjaga kesinambungan fiskal. Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu Negara. Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutupi

defisit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt financing*). *Refinancing* dilakukan dengan *term and conditions* (biaya dan resiko) utang baru yang lebih baik.

Melalui *Project Based Sukuk* (PBS), pemerintah memperoleh alternatif sumber pembiayaan khusus untuk membiayai proyek infrastruktur. Sejak diterbitkan pertama kali pada 2012 total penerbitan PBS telah mencapai Rp 81,17 triliun, dari total penerbitan sukuk negara yang sebesar Rp 380,21 triliun (Pratiwi 2017). Jenis proyek yang dapat dibiayai oleh sukuk negara mencakup proyek pembangunan infrastruktur (sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur dan perumahan rakyat), penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. Selanjutnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga telah mengeluarkan sebuah keputusan terkait kriteria proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga bisa dibiayai oleh sukuk negara. Keputusan tersebut tertuang dalam Ketetapan DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketetapan DSN MUI tersebut menyatakan bahwa proyek bisa digunakan sebagai dasar penerbitan dan/atau dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Proyek tersebut pun harus memenuhi sejumlah kriteria persyaratan. Menurut Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, pemerintah perlu mengharmonisasi kebijakan untuk mendorong pembangunan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan, karenanya kemenkeu mengeluarkan instrumen investasi baru untuk pembiayaan berkelanjutan yaitu Green Sukuk (Suwiknyo 2018).

Dilihat pada Gambar 1, dapat diketahui bahwa perkembangan sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan nilai *outstanding* dari tahun 2013 samai dengan November tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama pada Oktober ke November 2018 dimana tercatat pengeluaran *Green Sukuk* oleh kementerian Keuangan RI. Dari permasalahan diatas maka timbul pertanyaan untuk diteliti lebih lanjut, bagaimana perkembangan *Green Sukuk* sebagai salah satu produk pasar modal syariah sehingga berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Pembangunan infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Hal ini dijelaskan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang

publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni (*impure publik goods*).

Ketersediaan infrastruktur menghasilkan eksternalitas positif karena dapat meningkatkan produktifitas dan pelaku usaha dengan berkurangnya beban usaha yang harus ditanggung. Studi yang pernah dilakukan Bank Dunia (Kodoatie 2003) menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dunia abad ke-20 dibandingkan beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam mendukung permodalan dalam pembangunan Infrastruktur yaitu Sukuk Negara. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *shakk* yaitu instrumen legal, amal, cek. Sukuk pada masa abad pertengahan digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu (Sudarsono 2007).

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, merupakan sumber dana potensial untuk pembangunan. SBSN diterbitkan dan dikelola pada investasi berbasis syariah dengan konsep bagi hasil (*mudharabah*) (Rivai 2012). Oleh karena itu memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitan dan diterbitkan dengan suatu akad. Penerbitan SBSN saat ini ditujukan untuk membiayai defisit APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. *Underlying asset* adalah *asset* yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Tanpa adanya *underlying asset* surat berharga yang diterbitkan akan sama dengan sifatnya sebagai instrumen utang. Sesuai dengan undang-undang tentang SBSN *Underlying asset* pada SBSN berupa objek pembiayaan SBSN atau barang milik Negara (BMN) yang bernilai ekonomis.

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak

yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter.

Dari definisi diatas, sukuk dapat diartikan sebagai sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap asset yang *tangible*, manfaat dan jasa, kepemilikan asset atas suatu proyek, atau kepemilikan dalam aktivitas bisnis atau investasi khusus. Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 tahun 2009 mengenai penerbitan efek syariah, sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*)) atas (Umam 2013):

- 1) Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*),
- 2) Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada,
- 3) Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau,
- 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

Di Indonesia, pada awalnya sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU.No.19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah *sukuk* menjadi lebih seringdigunakan (Anik 2017). Kemudian inisiasi terbaru dari Kementrian Keuangan RI bahwa akan diterbitkan *Green Sukuk* yang mana manfaatnya bukan hanya sebagai salah satu instrumen sumber pendanaan bagi pembangunan Infrastruktur di Indonesia, tetapi juga mendukung Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini *Green Sukuk* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pembangunan infrastruktur yang mendukung penghijauan di suatu wilayah di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal, artikel prosiding, surat kabar, laporan, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Green Sukuk

Pengembangan konsep obligasi hijau (*Green Bond*) pertama kali dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 sebagai bagian dari “*Strategic Framework for Development and Climate Change*” konsep ini juga sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan investor yang ingin berinvestasi pada instrumen pembiayaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia dan aksi penyelamatan bumi. GB saat ini digunakan untuk menggalang dana dari para investor untuk mendukung program Bank Dunia dalam proyek-proyek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan (Hariyanto 2018).

Sampai saat ini Bank Dunia telah menerbitkan GB senilai USD8,5 miliar dalam 18 mata uang. GB merupakan instrumen investasi berkualitas tinggi karena memperoleh *triple-A rating* (berisiko sangat rendah). Untuk menentukan kriteria proyek yang layak untuk dibiayai dengan GB, Bank Dunia menunjuk suatu institusi independen untuk melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diajukan. Institusi tersebut diantaranya adalah the *Center for International Climate and Environmental Research at the University of Oslo* (CICERO) yang bertugas memberikan opini dan pedoman untuk memilih proyek-proyek yang sesuai dengan persyaratan investasi dalam GB.

Proyek-proyek investasi GB dikategorikan dalam dua kriteria, yaitu untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi atas perubahan iklim yang telah terjadi. Beberapa contoh proyek yang dikategorikan sebagai mitigasi perubahan iklim diantaranya: peningkatan efisiensi transportasi masal dan penggantian bahan bakar, pengurangan karbon melalui reboisasi dan deforestasi, pengolahan limbah, konstruksi bangunan hemat energi, instalasi surya dan angin, dll. Sedangkan proyek yang dikategorikan adaptasi terhadap perubahan iklim diantaranya adalah: perlindungan terhadap banjir (termasuk reboisasi dan pengelolaan daerah aliran sungai), peningkatan ketahanan pangan, dan penerapan sistem pertanian dan pengelolaan hutan yang menghambat laju deforestasi.

Untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan memenuhi kriteria, proyek-proyek yang telah dipilih harus melalui proses *review* dan persetujuan Dewan Direktur Eksekutif dari perwakilan negara anggota Bank Dunia. Selanjutnya pada saat proyek mulai dibangun, pemerintah setempat dan perwakilan Bank Dunia melaksanakan pengawasan proyek dan membuat laporan berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah pembangunan proyek selesai dan memasuki tahap implementasi, Bank Dunia akan meminta pengawas independen untuk memantau implementasi proyek agar proyek berjalan sesuai

dengan tujuan, memberikan dampak yang diharapkan, dan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Peluang *Green Sukuk*

Indonesia sebagai negara penerbit sukuk yang terpercaya sudah saatnya menggunakan instrumen ini untuk mempromosikan peran Indonesia dalam mendukung terciptanya bumi yang lebih nyaman. Sukuk sebagai instrumen keuangan yang banyak memiliki kemiripan dengan obligasi (*bond*) dapat digunakan untuk mendukung program-program dalam rangka mengurangi pemanasan global dan dampaknya.

Berdasarkan model *Green Bond* yang dikembangkan oleh Bank Dunia, pemerintah dapat mengembangkan *Green Sukuk* untuk mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung program pengurangan emisi karbon. Pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor yang sedang gencar dijalankan oleh Pemerintah merupakan potensi untuk mengembangkan *Green Sukuk*. Saat ini pemerintah telah memiliki program pembangunan infrastruktur terpadu yang terdapat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agar program ini sejalan dengan program pengurangan emisi karbon, nampaknya perlu menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dalam MP3EI dengan konsep *green infrastructure*.

Beberapa proyek potensial yang dapat dikategorikan sebagai *green infrastructure* misalnya: pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya dan panas bumi, serta transportasi masal di kota-kota besar untuk para komuter. Selanjutnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah dapat menerbitkan Sukuk Negara. Penerbitan *Green Sukuk* dapat menjadi sarana pengembangan basis investor karena saat ini telah berkembang investor korporasi maupun individu yang sangat perhatian terhadap isu lingkungan terutama penanggulangan perubahan iklim. Sampai saat ini belum ada negara yang menerbitkan *Green Sukuk* di pasar perdana internasional. Apabila Pemerintah dapat menyiapkan dalam waktu singkat, maka Indonesia akan menjadi negara pertama penerbit *Green Sovereign Sukuk*. Agar proyek-proyek yang dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi kriteria *green infrastructure*, maka pemerintah dapat melakukan tahap-tahap berikut (Hariyanto 2018) (Hariyanto 2018):

1. Identifikasi proyek;

Proses pada tahapan ini untuk memastikan bahwa proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan memenuhi kriteria sebagai proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Identifikasi ini dapat

dilakukan oleh instansi pemerintah yang akan melaksanakan proyek tersebut. Proses identifikasi ini menghasilkan beberapa proyek yang diusulkan pada tahap selanjutnya.

2. Persiapan dan Penilaian Kelayakan Proyek;

Hasil identifikasi pada tahap pertama dilanjutkan dengan penyiapan studi kelayakan proyek oleh instansi pemerintah selaku pelaksana proyek. Selanjutnya studi kelayakan tersebut dinilai oleh instansi pemerintah yang berwenang (misal: Bappenas) atau bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai keahlian pada bidangnya. Selain itu, dalam tahap ini untuk menilai kesuaian proyek dengan kriteria syariah, pemerintah dapat meminta DSN MUI untuk memberikan opininya. Apabila telah memenuhi kriteria, proyek tersebut selanjutnya dapat diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara dalam APBN sesuai aturan yang berlaku.

3. Penerbitan *Green Sukuk*;

Setelah proyek tersebut dianggarkan dalam APBN, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pembiayaan atas proyek tersebut. Penerbitan Sukuk Negara untuk membiayai Green Infrastruktur dapat mengikuti mekanisme penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan sejak tahun 2012.

4. Implementasi dan Penyelesaian Proyek;

Pelaksanaan proyek dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, misalnya melalui proses pelelangan dan penyelesaian proyek sesuai dengan tahap-tahap yang direncanakan. Demikian halnya penggantian pembiayaan kepada rekanan pemerintah mengikuti aturan pembiayaan proyek yang telah ada.

5. Monitoring Proyek;

Monitoring proyek dilaksanakan pada saat proyek dimulai sampai dengan penyelesaian proyek yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek, kemudian dilaporkan secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah. Monitoring dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

6. Evaluasi Proyek

Untuk memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan rencana, termasuk proses pelelangan, pengelolaan keuangan, manfaat maupun dampak dari implementasi proyek serta kesinambungan proyek maka dilaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan ini dapat memberikan masukan untuk keberlangsungan proyek di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi independen yang diberi tugas oleh pemerintah (Hariyanto 2018)

Kontribusi *Green Sukuk* untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur

Sejak penerbitan pertama di tahun 2018, Sovereign Green Sukuk mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai salah satu instrumen keuangan yang concern terhadap perubahan iklim. Green Sukuk hampir sama dengan sukuk negara lainnya dimana Green Sukuk lebih focus kepada proyek negara yang berbasis lingkungan dan proyek tersebut yang kemudian digunakan sebagai underlying asset. Seperti proyek pengelolaan sampah, efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya yang dapat meminimalisir ancaman krisis perubahan iklim secara signifikan (Alifia, et.al, 2021).

Krisis perubahan iklim memang merupakan ancaman global yang harus segera menemukan solusi, dan Green Sukuk diharapkan mampu menjadi instrument keuangan syariah yang solutif dan dapat menjadi alternatif untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pada poin 7,8,9,11, dan 13. Kelima tujuan SDGs tersebut, sejalan dengan misi dari diterbitkannya Green Sukuk dimana pada setiap penerbitannya dialokasikan pada beberapa factor yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang juga diperkuat dengan firman Allah dalam QS Shad ayat 27-28 yang menentang perusakan lingkungan.

Hingga tahun 2020, impact yang dilaporkan dari penerbitan Green Sukuk pada Maret 2020 terus fokus pada beberapa sector pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh 3 kementerian yakni Kementerian Transportasi, Kementerian Energi dan Sumberdaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan sebaran lokasi Green Project sebagai berikut (Ministry Of Finance Republic Indonesia, t.th):



Gambar 1: Sebaran Lokasi Proyek Hijau di Indonesia 2019

Pada gambar diatas dapat dilihat peta sebaran proyek hijau yang dijalankan oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana dari penerbitan Green Sukuk yang juga menjadi dasar penerbitannya (underlying asset). Lima proyek yang dijalankan oleh 3 Kementerian Republik Indonesia ini yaitu Efisiensi Energi, Energi Terbarukan, Transportasi

Berkelanjutan, Limbah dan Pengelolaan Limbah Untuk Energi, dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Untuk Daerah Rawan Bencana.

Pada sumber yang sama, alokasi dan dampak dari penerbitan Green Sukuk tersebut hingga tahun 2020 telah melaksanakan 5 sektor proyek hijau dari 9 proyek hijau yang telah disyaratkan 9 (Eligible Green Sectors). Alokasi tersebut terdiri dari Sustainable Transport sebesar 62% pada tahun dari penerbitan tahun 2018 dan pada 2019 sebesar 48% dimana sektor ini termasuk kedalam medium to dark green atau memiliki impact jangka panjang terhadap perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon (Alifia, et.al, 2021).

Berikut dapat dilihat sebaran alokasi penerbitan Green Sukuk tahun 2018 dan 2019:

Sektor	Keluaran 2018	Keluaran 2019	Green Level	Goal of SDGs
Sustainable Transport	62%	48%	Medium to dark green	
Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas & Sectors/Disaster Risk Reduction	17%	11%	Dark green	
Renewable Energy	8%	5%	Dark green	
Waste to Energy & Waste Management	7%	9%	Medium to dark green	
Energy Efficiency	6%	27%	Light to medium green	

Gambar 2: Alokasi Pemanfaatan Green Sukuk

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, instrumen Green Sukuk merupakan ikhtiar kemanusiaan sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang harus menjaga dan melestarikan alam sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.

KESIMPULAN

Perlu adanya sinergi perencanaan pengembangan sukuk di Indonesia. Sinergi tersebut melalui strategi pengembangan sukuk. “Green Sukuk” sebagai Upaya Peningkatan Market Share Sukuk. Green Sukuk pertama kali dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 dengan nama Green Bond sebagai bagian dari “Strategic Framework for Development and Climate Change” konsep ini juga sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan investor yang ingin berinvestasi pada instrumen pembiayaan yang berhubungan dengan perubahan iklim dunia dan aksi penyelamatan bumi (Green Infrastructure). Proyek potensial yang dapat dikategorikan sebagai green infrastructure misalnya: pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya dan panas bumi, serta transportasi masal di kota-kota besar untuk para komuter. Sebagai produk baru, Green Sukuk masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya dibutuhkan peraturan yang jelas dan khusus mengatur tentang

sukuk wakaf. Serta Membuat landasan syariah tentang penerbitan sukuk wakaf dan membentuk Tim APS (Akselerasi Pengembangan Sukuk). Tim ini sebagai wadah atau organisasi yang dibentuk untuk mengakomodir percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah atau sukuk. Forum ini bisa beranggotakan akademisi, praktisi, investor, asosiasi pengusaha atau universitas-universitas serta pihak-pihak yang berkepentingan. Forum ini bertujuan meningkatkan regulasi dan edukasi oleh pemerintah dengan kerjasama intensif antara akademisi, praktisi, lembaga terkait dan masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya pasar modal syariah khususnya sukuk sebagai bagian dari penggerak sektor riil perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad Syafiq, and J. S. Keshminder. 2020. "What Drives Green Sukuk? A Leader's Perspective." *Journal of Sustainable Finance and Investment*.
- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. 2020. "Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia," .
- Anik, Iin Emy Pratiwi. 2017. "Pengembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 03 (E-ISSN 2579-6534): 173-180.
- Anugrahaeni, Pradina. 2017. *Analisis Inisiatif Sovereign Green Bond dan Green Sukuk Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan, 1 (1)
- Hariyani, Happy Febrina, Hendra Kusuma, and Wahyu Hidayat. 2020. "Green Sukuk-Based Project on Sustainable Waste Management in Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 2.
- Hariyanto, Eri. 2018. *Sukuk Negara Ritel: Instrumen Investasi Masyarakat Indonesia*. 16 Oktober. Diakses Desember 31, 2018. www.kemenkeu.go.id.
- Kementrian Keuangan. 2019. *Green Sukuk Issuance: Allocation and Impact Report*, February 2019. Jakarta
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratiwi, Angrum. 2017. "Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur." *Al-Tijary* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol.2, No.2 (E-ISSN:2460-9412): 159.
- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Banking and Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- OJK. 2018. *Statistik Sukuk November 2018*. Statistik Sukuk, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Siswantoro, D. 2018. *Performance of Indonesian green sukuk (islamic bond): a sovereign bond comparison analysis, climate change concerns?*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 200.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2020. "Green Sukuk and Sustainable Economic Development Goals: Mitigating Climate Change in Indonesia." *Global Journal Al-Thaqafah* 10, no. 1 .
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabet.
- Suherman. 2016. *Identifikasi Potensi Penerbitan Green Sukuk di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suwanan, A.F., A.C. Putro, A. Triyanto, S. Munir, and S. Merlinda. 2021. “*Analysis of the Impacts and Challenges of Covid-19 on Green Sukuk in Indonesia.*” In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges*,.
- Suwiknyo, Edi. 2018. *Green Sukuk, Instrumen Investasi Pembangunan Berkelanjutan*. 10 Oktober. Diakses Desember 300, 2018. Bisnis.com.
- Wijaya, Reza Henning. 2021. “*Investasi Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional.*” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 20, no. 1 .